

Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang

Nomor : 451/412407/35/2001

Tentang

Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Al- Firdaus

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang

- Membaca** : a. Surat permohonan Yayasan Ruhul Islam
Nomor : 01/YBPPPK.1/IX/ 2000 Tanggal 24 Juni 2000
b. Suart ijin operasional Proses Belajar Mengajar Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mertoyudan nomor : 421.2/205/VIII/2001 tanggal 31 Juli 2001.
c. Surat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Nomor : 420/2062/2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang ijin Pendirian Sekolah Swasta.
- Menimbang** : 1. Bahwa Yayasan Ruhul Islam dan Sekolah yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Al Firdaus
3. Bahwa untuk hal tersebut perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 28 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 3565 / I03.28.06/LK/1999 tanggal 3 September 1998
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : Ruhul Islam
- Alamat : Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

- Nama : Sekolah Dasar " Islam Al Firdaus "
- Alamat : Desa Banjarnegoro Jln. Purworejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

Dengan ketentuan : Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau Kurikulum yang disahkan oleh Pemerintah.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 0486/U/1992, Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 1 September 2001

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang.



Dis. SUBAGJO, M.Pd
Pembina TK I
NIP 130 368 046

Tembusan :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Mertoyudan
3. Kepala Sekolah Dasar Islam Al Firdaus Mertoyudan